

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

KPT 129 TAHUN 2023, 127 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 129 TAHUN 2023  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilihan Umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilihan Umum di tempat umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023; Kep Bupati No 405/C/2023; BA Pleno KPU Kab. Kulon Progo No 88/PK.01-BA/3401/2023
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye hanya dapat diperbolehkan dan lokasi yang dilarang.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2023.
  - Lampiran ; 122 hal